

Universitas Katolik Santo Thomas

Repositori Unika Santo Thomas

<http://eprints.ust.ac.id>

Fakultas Hukum (FH)
Program Studi Ilmu Hukum

Undergraduate Papers

Hutagalung, Indra Bungaran

2025

Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Korupsi Oleh Kepala Desa Manambin Kabupaten Mandailing Natal (Studi Kasus Putusan Nomor 125/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mdn)

<http://eprints.ust.ac.id/id/eprint/1197>

Downloaded from Repositori Institusi UST, Universitas Katolik Santo Thomas

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TINDAK PIDANA
KORUPSI OLEH KEPALA DESA MANAMBIN
KABUPATEN MANDAILING NATAL
(Studi Kasus Putusan Nomor 125/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mdn)**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan
Untuk Menyelesaikan Studi dan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

INDRA BUNGARAN HUTAGALUNG

NPM : 210600038
Departemen : Hukum Pidana
Program Kekhususan : Hukum Pidana Khusus



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS
MEDAN
2025**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TINDAK PIDANA
KORUPSI OLEH KEPALA DESA MANAMBIN
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

(Studi Kasus Putusan Nomor 125/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mdn)

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan
Untuk Menyelesaikan Studi dan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

INDRA BUNGERAN HUTAALUNG

NPM : 2106000038

Departemen : Hukum Pidana

Program Kekhususan : Hukum Pidana Khusus

Disetujui oleh:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Sahata Mahau, SH., M.H.

Muhammad Akbar Siregar, SH., M.H.

Diketahui Oleh:

Ka. Prodi Ilmu Hukum

Dr. Yohanes Suhardin, S.H., M.Hum

Dekan

Prof. Dr. Elisabeth N. Butarbutar, SH., M.Hum

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TINDAK PIDANA
KORUPSI OLEH KEPALA DESA MANAMBIN
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

(Studi Kasus Putusan Nomor 125/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mdn)

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan
Untuk Menyelesaikan Studi dan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

INDRA BUNGERAN HUTAGALUNG

NPM : 2106000038
Departemen : Hukum Pidana
Program Kekhususan : Hukum Pidana Khusus

Telah dipertahankan dihadapan Penguji
Pada tanggal 17 Juli 2025
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Tim Penguji

Penguji I

Sahata Manalu, SH., M.H

Penguji II

Muhammad Akbar Siregar, SH., M.H

Penguji III

Dr. Elizabeth Ghozali, S.H., M.Hum

Panitia Ujian

Ketua

Prof. Dr. Elisabeth N. Butarbutar, SH., M.Hum

Sekretaris

Kosman Samosir, SH., M.Hum

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : INDRA HUTAGALUNG

NPM : 210600038

Perguruan Tinggi : Universitas Katolik Santo Thomas

Dengan ini menyatakan skripsi yang telah saya buat dengan judul
**“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI
OLEH KEPALA DESA MANAMBIN KABUPATEN MANDAILING
NATAL (Studi Kasus Putusan Nomor 125/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mdn)”**
adalah asli (orisinal) atau tidak plagiat (menjiplak) dan belum pernah
diterbitkan/dipublikasikan dimanapun dan dalam bentuk apapun.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya
tanpa ada paksaan dari pihak lain. Apabila di kemudian hari ternyata saya
memberikan keterangan palsu dan atau ada pihak lain mengklaim bahwa skripsi
yang telah saya buat adalah hasil karya milik seseorang atau badan tertentu, saya
bersedia diproses baik secara pidana maupun perdata.

Medan, 21 Juli 2025

Yang Menyatakan,

Indra Hutagalung
210600038

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TINDAK PIDANA
KORUPSI OLEH KEPALA DESA MANAMBIN
KABUPATEN MANDAILING NATAL
(Studi Kasus Putusan Nomor 125/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mdn)**

Oleh:

**Indra Hutagalung*
Sahata Manalu SH., M.H**
Muhammad Akbar Siregar SH., M.H****

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui apa faktor penyebab dan upaya penanggulangan terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kepala Desa Manambin dan mengapa hukuman Kepala Desa Manambin lebih ringan dari tuntutan jaksa yang dijatuhkan oleh hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Medan No. 125/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn.

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian lapangan/empiris di Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus dengan mengambil data primer yaitu wawancara langsung dengan Bapak As'ad Rahim Lubis, S.H, M.H., Hakim Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor penyebab tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa ESL selaku Kepala Desa Manambin di Kabupaten Mandailing Natal ialah tidak melakukan atau membuat laporan keuangan desa sehingga tidak teraudit, selain itu tidak adanya pengawasan dari inspektorat yang mengawasi Kepala Desa dalam menerima Dana Desa dan laporannya di akhir tahun. Dalam penanganan kasus korupsi, hakim mempunyai kemandirian dan kebebasan dalam menjatuhkan sanksi. Kemandirian dan kebebasan tersebut tentu dalam batas-batas tertentu. Dengan kebebasan tersebut hakim ada kemungkinan memutus melebihi tuntutan JPU. Dari hasil penelitian, soal pertimbangan keadilan bisa jadi kedudukan terdakwa menjadi hal yang harus dipertimbangkan. Dengan kedudukan yang tinggi, tugas dan tanggung jawab yang berat sekaligus ditunjang dengan kesejahteraan dalam jabatan tersebut, mestinya tidak melakukan korupsi, akan tetapi ternyata juga masih melakukannya.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Korupsi, Dana Desa

*Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan

**Dosen Pembimbing Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan

**CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR CORRUPTION BY THE HEAD OF
MANAMBIN VILLAGEMANDAILING NATAL DISTRICT**

(Case Study of Decision Number 125/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mdn)

By:

Indra Hutagalung*
Sahata Manalu SH., M.H**
Muhammad Akbar Siregar SH., M.H**

ABSTRACT

The purpose of this research is to find out what are the causal factors and countermeasures against corruption crimes committed by the Manambin Village Head and why the sentence of the Manambin Village Head is lighter than the prosecutor's charges imposed by the judge in Medan District Court Decision No. 125/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn.

This type of research was conducted by field/empirical research at the Medan State Court Class IA Special by taking primary data, namely direct interviews with Mr. As'ad Rahim Lubis, S.H, M.H., Judge of the Medan State Court Class IA Special.

The results of this study indicate that the factors causing the criminal act of corruption committed by the defendant ESL as the Head of Manambin Village in Mandailing Natal Regency were not conducting or making village financial reports so that they were not audited, in addition to the absence of supervision from the inspectorate who supervised the Village Head in receiving Village Funds and reports at the end of the year. In handling corruption cases, judges have independence and freedom in imposing sanctions. This independence and freedom is of course within certain limits. With this freedom, the judge may decide to exceed the prosecutor's demands. From the research results, the matter of justice considerations may be the position of the defendant is something that must be considered. With a high position, heavy duties and responsibilities as well as being supported by the welfare of the position, they should not commit corruption, but apparently they still do.

Keywords: Criminal Liability, Corruption, Village Fund

* Student Faculty of Law, Catholic University of Saint Thomas Medan

** Supervising Lecturer Faculty of Law Catholic University of Saint Thomas Medan

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang selalu memberikan Kesehatan dan berkat yang melimpah kepada penulis, dan yang selalu menyertai penulis dalam setiap detik kehidupan yang penulis jalani. Oleh karena karunia dan rahmat-Nya, penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KEPALA DESA MANAMBIN KABUPATEN MANDAILING NATAL (Studi Kasus Putusan Nomor 125/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mdn)”** dengan baik dan tepat pada waktunya.

Tidak lupa, penulis juga mengucapkan terimakasih kepada “diri sendiri” karena sudah menjadi pribadi yang kuat, sabar dan tegar dalam setiap proses perjalanan kehidupannya. Kiranya “diri sendiri” selalu berusaha menjadi pribadi yang lebih baik lagi dalam setiap prosesnya dan mampu bersyukur atas setiap proses yang dijalani meskipun sedikit berbeda daripada proses yang dilalui oleh orang lain.

Penulisan skripsi ini dilakukan guna memenuhi syarat untuk mencapai Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan dalam penyajian karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis. Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang dapat membangun kesempurnaan skripsi ini.

Penulisan skripsi ini juga tidak akan selesai tanpa bantuan berupa doa, dukungan, nasehat, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Orangtua Penulis yang tercinta Bapak **Junjung Hutagalung** dan Ibu terkasih **Indah Ati Sembiring (+)** serta Mami tercinta **Asmaria Manik** yang telah bersusah payah untuk mengusahakan segala sesuatu yang terbaik dengan penuh cinta, mendidik, membesarkan, memberikan nasehat dan dukungan serta doa yang tulus agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar dan baik.
2. **Bapak Prof. Dr. Maidin Gultom, S.H., M.Hum.,** selaku Rektor Universitas Katolik Santo Thomas Medan Sumatera Utara.
3. **Ibu Prof. Dr. Elisabeth Nurhaini Butarbutar, S.H., M.Hum.,** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan Sumatera Utara.
4. **Bapak Dr. Yohanes Suhardin, S.H., M.Hum.,** selaku Ka. Prodi Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara.
5. **Ibu Dr. Elisabeth Ghozali, S.H., M.Hum.,** selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis yang memberikan saran dan masukan selama studi penulis.
6. **Bapak Sahata Manalu S.H., M.H.,** selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah banyak memberikan saran, masukan, dan dukungan serta kesabaran dalam membimbing penulis baik dalam studi maupun dalam penulisan skripsi.

7. **Bapak Muhammad Akbar Siregar, S.H, M.Hm.,** selaku Pembimbing Pendamping yang telah banyak memberikan saran dan masukan serta semua kesabaran dan dedikasi dalam membimbing penulis baik dalam studi maupun dalam penulisan skripsi.
8. **Bapak Dr. Elizabeth Ghozali, S.H., M.Hum.,** selaku Pembahas skripsi saya yang telah banyak memberikan kritik dan saran sehingga penulis sangat terbantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum, Pegawai Perpustakaan dan seluruh Civitas Akademika Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara.
10. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada saudara kandung Abang **Binsar Hutagalung** dan keluarga yang sudah memberikan motivasi, doa, dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
11. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Abang **Felix Hutagalung** dan keluarga yang sudah membantu penulis dalam perkuliahan selama di Medan memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi.
12. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Bapak **As'ad Rahim Lubis, S.H, M.H.,** selaku Hakim Pengadalian Negri Medan yang bersedia menjadi Narasumber dalam penelitian skripsi Penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi.
13. Terimakasih kepada wanita spesial Penulis **Sriwiarni Sibuea** yang selalu menemani baik suka dan duka seperjuangan penulis selama mengikuti perkuliahan yang memberi dukungan, saran, dan doa serta ikut andil membantu penulis dalam penelitian dan menyelesaikan skripsi.

14. Penulis juga mengucapkan kepada **Ucok Tumanggor** sebagai teman dekat penulis selama perkuliahan 8 semester.
15. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada teman-teman yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang sudah memberikan dukungan doa, dan menyemangati penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Medan, 21 Juli 2025

Penulis,

Indra Hutagalung
210600038



DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
ABSTRACT.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Keaslian Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana	11
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	11
2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana.	13
3. Pertanggungjawaban Menurut KUHP	15
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana	16
1. Pengertian Tindak Pidana	16
2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	17
3. Jenis-jenis Tindak Pidana.....	18
C. Tinjauan Umum Tentang Korupsi.....	18
1. Pengertian Korupsi	18
2. Tindak Pidana Korupsi Sebagai Tindak Pidana Materil.....	20

D. Tinjauan Umum Tentang Desa	20
1. Pengertian Desa	20
2. Struktur Organisasi Pemerintah Desa	21
3. Tugas, Kewenangan, Hak, Dan Kewajiban Kepala Desa	23
4. Pengelolaan Dana Desa.....	25
BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Jenis dan Sumber Data.....	28
B. Cara Pengumpulan Data	30
C. Lokasi Penelitian.....	30
D. Jalannya Penelitian	32
E. Analisis Data	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	36
A. Hasil Penelitian	36
1. Kasus Posisi.....	36
2. Pertimbangan Hukum	41
B. Pembahasan.....	57
1. Faktor Penyebab Dan Upaya Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Kepala Desa Manambin	57
2. Hukuman Trdakwa Lebih Ringan Dari Tuntutan Jaksa Yang Dijatuhkan Oleh Hakim	61
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA.....	68

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa	38
Tabel 4.2 Alokasi Anggaran Dana Desa	39



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Aiman, Rahmat. 2024, *Korupsi Dari Berbagai Perspektif*, Pustaka Peradaban, Malang.
- Amrani, Hanafi. Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Arief, Bardan Nawawi. 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____. 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2023, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ke VI, “Desa”, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Butarbutar, Elisabeth Nurhaini. 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Refika, Medan.
- Hafid, Risma. 2016, *Pemanfaatan Dana Desa dalam Pembangunan Desa*, Bumi Aksara, Bogor.
- Hartani, Evi. 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Semarang.
- Huda, Chairul. 2006, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Kencana, Jakarta.
- Manalu, Sahata. Bertrand Sitohang, 2025, *Hukum Pidana*, Yayasan Pustaka Karya Mandiri, Medan.
- Maramis, Frans. 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2010, *Penelitian Hukum*, PT. Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.
- Moeljalento, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi revisi, Renika Cipta, Jakarta.

- Nurcholis, Hanif. 2011 *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, Erlangga, Jakarta.
- Rinantyo, A. S. P. 2020, *Psikologi Keputusan dalam Tindak Pidana*, Aksara Baru, Yogyakarta.
- Rusianto, Agus. 2016, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana (Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Asas, Teori, dan Penerapannya*, Pernadamedia Grup, Jakarta.
- Shaleh, Roeslan. 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.
- Soemanto, Bambang Trisantono. 2011, *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Fokus Media, Bandung.
- Waluyo, Bambang. 2016, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Strategi dan Optimalisasi*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Undang-Undang

- Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 1946.
- _____, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981.
- _____, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*
- _____, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang *Pengelolaan Keuangan Desa*.
- _____, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang *Desa*
- _____, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang *Susunan Organisasi dan Tata kerja (SOT) Pemerintahan Desa*.
- _____, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang *Pengelolaan Keuangan Desa*.
- _____, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Nomor 1 Tahun 2023.
- _____, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang *Desa*.

C. Jurnal

- Budiarjo, Skripsi: "Tindak Pidana Korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Sei Bemban Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat" Pontianak: Tanjungpura, Tahun 2014.
- Fadlian, Aryo. 2020, *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis*, Jurnal Hukum Positum, Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang, Vol. 5, No. 2.
- Halim, Affandi Rahman. Artika Taryani, 2023, *Pengelolaan Dana Desa Dan Dampaknya Terhadap Indeks Desa Membangun Di Nusa Tenggara Timur*, Jurnal Manajemen Perbendaharaan, Vol. 4, No. 1.
- Husna, Saifatul. Syukriy Abdullah, 2016, *Kesiapan Aparatur Desa Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Secara Akuntabilitas Sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Studi pada Beberapa Desa di Kabupaten Pidie*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Akuntansi (JIMEKA). Vol. 1, No. 1, 2016.
- Kadek, Gusti. Sintia Dewi, 2022, *Mencegah Dan Memberantas Potensi Adanya Korupsi Melalui Pemberian Pendidikan Anti Korupsi Di Lembaga Pendidikan*, Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis, Vol. 2, No. 4.
- Laowo, Yonathan Sebastian. 2018, *Jurnal Hukum Analisis Yuridis Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Tapanuli Selatan, Vol.4 No.1.
- Putri, Dwina. 2022, *Korupsi Dan Prilaku Koruptif*, Labuhanbatu, Tarbiyah bil Qalam, Vol. 5, No. 2.
- Ramdani, Dikdik. 2023, *Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Korupsi APBDes yang dilakukan Oleh Kepala Desa Gunung Besar Kabupaten Lampung Utara (Studi Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-Tpk/2022/Pn Tjk)*, Universitas Bandar Lampung, Lampung, Vol.5 No. 1.
- Ramli, 2020, *Tugas, Kewenangan, Hak, Dan Kewajiban Kepala Desa Berdasarkan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, JIHAD: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi, Vol. 2 No. 2.
- Sandika, Ira. Syarifa Aini, Yona Kristin Simbolon, Sri Hadiningrum, 2024, *Analisis Sistem Pemerintah Desa di Indonesia*, Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Volume 1 No. 1
- Syafei, Imam. 2024, *Analisis Perubahan Kategori Tindak Pidana Korupsi Pada Undangundang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jurnal Penyuluh Hukum Ahli Pertama, Banjarnegara, Vol. 5, No. 4

Winarni, Endah Dwi. 2018, *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan PP Nomor 8 Tahun 2016 (Studi Kasus Di Desa Srikaton Kecamatan Jaken Kabupaten Pati*, Jurnal Daulat Hukum, Vol.1. No. 1

Wulan, Diah Dewi Nawang. Herlina Helmy, 2022, *Analisis Penerapan Pengelolaan Dana Desa*, Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA), Vol.5, No.1.

D. Internet

<https://kbbi.web.id/desa>, pengertian desa diakses pada tanggal 14 april 2025, jam 15.30.

<https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6907700/7-pengertian-desa-menurut-para-ahli>, pengertian desa menurut para ahli diakses pada tanggal 14 april 2025, jam 15.40.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/jenis-jenis-korupsi-dan-hukumnya-di-indonesia-lt5e6247a037c3a/>, jenis korupsi dan hukumannya di Indonesia diakses pada tanggal 21 April 2025, jam 14.00.

<https://acch.kpk.go.id/id/statistik/tindak-pidana-korupsi>, diakses tanggal 08 april 2025, jam 15.30.